



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 21 Mei 2013

Kepada

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota/**

Nomor : 355/KPU/V/2013

Sifat : Segera

Perihal : Perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota.

Di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Penyerahan dokumen perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/ oleh Petugas Penghubung dan/atau Pengurus Partai Politik, hanya dilakukan satu kali antara tanggal 9 s/d 22 Mei 2013 dan diterima pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat.
2. Apabila Petugas Penghubung dan/ atau Pengurus Partai Politik menyerahkan dokumen perbaikan telah/masih memenuhi tenggat waktu terakhir pukul 16.00 waktu setempat, tetapi pada saat pemeriksaan penerimaan dokumen oleh Petugas/Pokja Pencalonan bersama-sama dengan Petugas Penghubung Partai Politik ternyata masih terdapat kekurangan dokumen atau ada dokumen yang tertinggal, maka dokumen perbaikan tersebut dapat diambil dan diserahkan sebelum pukul 24.00 waktu setempat pada hari yang sama.
3. Dalam hal ditemukan kepengurusan ganda Partai Politik dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota, maka kepengurusan yang berhak mengajukan bakal calon adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh DPW/DPD atau DPP Partai Politik, dengan ketentuan :

- a. Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah oleh DPW/DPD atau DPP Partai Politik tersebut, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatan sebagaimana diatur pada AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Apabila kepengurusan Partai Politik yang sah tersebut diketahui pada masa verifikasi tahap pertama sampai dengan masa perbaikan, maka kepengurusan Partai Politik yang sah tersebut dapat mengganti bakal calon, merubah nomor urut bakal calon, atau merubah penempatan daerah pemilihan, dan penggantian/perubahan tersebut disampaikan pada masa perbaikan.
4. Dalam hal ditemukan kegandaan bakal calon, baik yang dicalonkan oleh lebih dari satu Partai Politik, atau yang dicalonkan pada lebih dari satu lembaga perwakilan, atau yang dicalonkan pada lebih dari satu daerah pemilihan, atau kombinasi dari ketiga jenis kegandaan tersebut, maka bakal calon tersebut dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** di semua status kegandaannya.
5. DPW/DPD/DPC Partai Politik yang tidak menggunakan haknya dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal 9 s/d 22 April 2013, **tidak** dapat melakukan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota pada masa perbaikan tanggal 9 s/d 22 Mei 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Jo. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK